



WALIKOTA PARIAMAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/ 921 /BKPSDM-2023

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023, tanggal 20 Juli 2023, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Pariaman memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PENGADAAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU

1. Rincian penetapan kebutuhan formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru yang terdiri dari Nama Jabatan, Alokasi Formasi, dan Unit Kerja Penempatan yang dapat dilihat pada **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Formasi 2023 paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
3. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF guru tahun 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
 - a. Pelamar prioritas;
 - b. Eks THK-II;
 - c. Guru non ASN di Sekolah Negeri;
 - d. Pelamar pada kebutuhan umum dengan kriteria :
 - Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Untuk point a,b, dan c dapat melamar tanggal **20 s.d. 29 September 2023**, sementara poin d dapat melamar tanggal **30 September 2023 s.d. 9 Oktober 2023**.

II. PERSYARATAN

Pelamar PPPK jabatan Fungsional Guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar.

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun.
12. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.

III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Berkas yang di unggah melalui portal web SSCASN sebagai berikut :

1. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
2. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pengganti KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
3. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sesuai format yang terlampir pada pengumuman ini;
4. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai ditujukan kepada Bapak Walikota Pariaman Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman;
5. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
6. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
7. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) tahun;
8. Bagi pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI

1. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara online pada <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 September 2023 s.d. 9 Oktober 2023, informasi lengkap tentang petunjuk pendaftaran dan solusi permasalahan pendaftaran SSCASN 2023 dapat dilihat melalui menu HELPDESK dan FAQ.

2. SELEKSI

Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2023 terdiri dari 2 tahap yang meliputi:

- a. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi secara *online* terhadap dokumen yang telah diunggah oleh pelamar.
- b. Seleksi Kompetensi
Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural.

3. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK TENAGA GURU

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

❖ Catatan : Jadwal pelaksanaan kemungkinan bisa berubah sesuai dengan petunjuk dari Panselnas.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN PENGADAAN PPPK TENAGA GURU

1. Kepada Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023, **Tidak Dipungut Biaya.**
2. Ijazah Sementara atau Surat Tanda lulus Sementara untuk semua Jabatan Tidak Dapat diterima.
3. Terhadap peserta yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun sesuai ketentuan, maka dinyatakan gugur.
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima, kemudian mengundurkan diri / digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi wajib menyampaikan kembali dokumen persyaratan administrasi yang telah diunggah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kota Pariaman berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
7. Seluruh informasi tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada website <https://pariamankota.go.id> dan <https://esdm.pariamankota.go.id>.
8. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 18 September 2023



WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 800/921 /BKPSDM-2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PENERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS	
1	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	34	1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	3	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	4	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	6	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
6	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	3	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
7	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	9	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
8	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/ PNS, PPPK atau Anggota TNI/ POLRI;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,
e-Materai

.....